

Lampiran I

Responden

Nama :

Jabatan/NIP :

Pangkat :

Pertanyaan

1. Bagaimanakah alur penanganan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengimplementasian konsep pendekatan konsep Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
3. Syarat-syarat apasajakah perkara yang dapat diajukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
4. Apasajakah hambatan dalam penanganan perkara Restorative Justice?
5. Produk hukum apa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait penghentian perkara berdasarkan Restorative Justice?
6. Akibat hukum apa yang di timbulkan datri adanya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice?
7. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang keberatan atas penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

Lampiran II

Responden

Nama : Incihana AP. SH. MH.
 Jabatan/NIP : Jfitea fungsional / 198206122006032001
 Pangkat :

Pertanyaan

1. Bagaimanakah alur penanganan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
 2. Bagaimana pengimplementasian konsep pendekatan konsep Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
 3. Syarat-syarat apasajakah perkara yang dapat diajukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
 4. Apasajakah hambatan dalam penanganan perkara Restorative Justice?
 5. Produk hukum apa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait penghentian perkara berdasarkan Restorative Justice?
 6. Akibat hukum apa yang di timbulkan dari adanya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice?
 7. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang keberatan atas penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
1. SPDP masuk dan ada penugulan P-16 kemudian datang Benteng Perkara di lalaka penitikan, jika perkara tsb memenuhi syarat RJ yakni perkara ringan, korban bisa menaatkan / tsb bisa membayar RUGI, ancaman pidana di bawah 5 th maka bisa diajukan RJ, stlh di pentema Baik korban & TSK jika Hjd / spakat damai maka RJ bisa dilakandea.
 2. konsep pendekatan RJ adalah penuntutan kembali ke keadaan semula
 3. Syarat RJ :
 - Perkara Ringan
 - Ancaman hukuman di bawah 5 th
 - korban menaatkan / atau
 - TSK bisa membayar RUGI
 4. Hambatan di RJ banyak (korban yg tsb bisa menaatkan penitutan TSK
 5. SKP2 (Surat ketetapan penghentian penuntutan)
 6. Terhadap perkara yg bisa di RJ maka perkara tsb dihentikan.
 7. Upaya bisa dilakukan oleh pihak yg keberatan adalah bisa mengajukan Pra-peradilan ke PN.

Lampiran III

Responden

Nama : M. Arifant
 Jabatan/NIP : Jaksa Fungsional / H.P.
 Pangkat : Jaksa Pertama (IV/A)

Pertanyaan

1. Bagaimanakah alur penanganan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pengimplementasian konsep pendekatan konsep Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
3. Syarat-syarat apasajakah perkara yang dapat diajukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?
4. Apasajakah hambatan dalam penanganan perkara Restorative Justice?
5. Produk hukum apa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait penghentian perkara berdasarkan Restorative Justice?
6. Akibat hukum apa yang di timbulkan dari adanya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice?
7. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang keberatan atas penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?

Jawaban

- ① Mula-mula di tuntutnya perkara di pengadilan kemudian jaksa. jika dianggap sebagai non condela bandel perkara yang telah selesai dilakukan PJ
- ② Mengacu kepada peraturan Jaksa Nomor 15/2000 tentang pengukuhan penuntutan berdasarkan RJ yang kemudian dilaksanakan sebagaimana perintah bandel perkara yang telah dilakukan PJ
- ③ Tidak terdapat prosedur yang diberikan PJ, ada kewajiban pengadilan untuk keliru dan terayak secara faktual. dan sebagainya yang hal ini diatur dalam pasal 15/2000
- ④ Tidak ada upaya khusus dari pihak jaksa dan pengadilan
- ⑤ Surat/keputusan PJ (Pengukuhan penuntutan)
- ⑥ Ditundanya rencana proses penuntutan perkara
- ⑦ Perseparahan.

Kepri, 14 Juni 2023
 M. Arifant

Lampiran VI

Responden	
Nama	: Rendy Aditya Putra Wardhana, SH. MH
Jabatan/NIP	: Kabuksi Penuntutan Pidum / 198901082014031001 kejaksa kab. Malang
Pangkat	: Jaksa Pertama
Pertanyaan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah alur penanganan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? 2. Bagaimana pengimplementasian konsep pendekatan konsep Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? 3. Syarat-syarat apasajakah perkara yang dapat diajukan Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang? 4. Apasajakah hambatan dalam penanganan perkara Restorative Justice? 5. Produk hukum apa yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terkait penghentian perkara berdasarkan Restorative Justice? 6. Akibat hukum apa yang di timbulkan dari adanya penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice? 7. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang keberatan atas penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
	<p>1. Penyidik mengirim SPP kepada Kejaksaan Negeri kab. Malang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditunjuk Jaksa peneliti oleh kepala Kejaksaan Negeri kab. Malang - Jaksa peneliti melakukan penelitian berkas apakah perkara tersebut dapat dilakukan Restorative Justice - Apabila perkara tersebut dapat dilakukan Restorative Justice maka Jaksa peneliti Menandatangani surat P. 21 (berkas) (angka P) - Dilakukan Penyerahan farsangas dan barang bukti dari Penyidik kepada penuntut umum (tahap 2) - Pada waktu tahap 2 dilakukan perdamaian antara korban dan pelaku kemudian penuntut umum mempersiapkan administrasi untuk diajukan erspose RJ ke jaksa Agung muda tingkat pidana umum - setelah terselesaikan oleh jaksa Agung muda tingkat pidana umum maka diterbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKHP 2)

- 2) penerapan RJ adalah pemulihan kembali kepada keadaan semula. khususnya terhadap kepentingan korban
- 3) berdasarkan pasal 15 tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif yaitu
 - tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - Ancaman tindak pidana dibawah 5 tahun
 - kerugian dibawah Rp 2.000.000
 - Adanya perdamaian
 - Masyarakat merespon positif
- 4) sulitnya korban untuk memaafkan perbuatan tersangka.
- 5) Surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP 2)
- 6) terhadap perkara tersebut tidak dilanjutkan persidangan
 - terhadap tersangka apabila diletakan segera dibebaskan
- 7) terhadap produk SKP2 dapat diajukan pra peradilan apabila ada pihak yang berkeberatan dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif

Lampiran V





